

BAB IV

HUKUM PENARIKAN KEMBALI TANAH HIBAH

DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAN KUH PERDATA

A. Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut Kompilasi Hukum Islam

Kasus yang terjadi di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal adalah penarikan kembali tanah hibah yang telah diberikan, yang dalam kasusnya hibah tersebut ditarik kembali secara sepihak oleh ahli waris.

Penarikan hibah tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Ibnu ‘Umar ra. Dan Ibnu ‘Abbas ra. telah menceritakan dari Nabi yang pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .

Tidak halal bagi seseorang yang memberi sesuatu kemudian menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. (Hadits Ahmad dan Arba'ah, di nilai sahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)¹

¹Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, penterjemah: Fachrurrozi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 655

Imam Abu Hanifah menyatakan: Siapapun boleh menarik apapun yang sudah ia hibahkan, kecuali hibah kepada kerabat atau mahramnya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.²

Mengenai suatu hibah disebutkan dalam Pasal 177 yaitu hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Dalam hal ini berpindahnya kepemilikan barang yang sudah dihibahkan, kepemilikannya berganti menjadi hak yang diberi hibah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا مِثْلُهَا يُؤْتَى مِنْهَا.

“Barang siapa hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas.”⁴

²Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., h. 247-248

³Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005), h.57

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 14*, Penterjemah : Mudzakir, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 193

Maka, dari penjelasan hadits tersebut dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi *makruh*, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang pemberi (*wahib*) mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Penerima memberikan ganti
 - a) Penganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibah, karena seperti ini dianggap jual beli dan bukan hibah.
 - b) Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima Maknawi
 - a) Pahala dari Allah. Sedekah kepada orang kafir tidak boleh diambil lagi.
 - b) Pemberian dalam rangka silaturahmi.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 258

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, ...*, h. 258

- c) Pemberian dalam hubungan suami-isteri.
3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan *Mauhub lah* (orang yang diberi hibah).
 4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.
 5. Salah seorang yang akad meninggal.
 6. Barang yang dihibahkan rusak.

Namun dalam hal ini memungkinkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun, bahkan orang tua sekalipun, jika terjadi 6 perkara tersebut. Menarik kembali hibah, sama saja menghina si pemberi hibah.

Imam Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh menarik apa yang sudah ia hibahkan untuk anaknya, selama si anak belum menikah atau belum berutang, atau secara umum, belum ada hak orang lain yang masuk ke dalam hibah tersebut. Seorang ibu juga boleh menarik apa yang sudah ia hibahkan, jika ayah masih hidup. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ibu tidak dapat menarik hibahnya. Ahmad dan Ahlu Zhahir

menyatakan: Siapapun tidak boleh menarik apapun yang sudah dihibahkan.⁷

Dari beberapa pelaksanaan hibah yang penulis teliti di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, bahwa ada beberapa yang menghibahkan tanahnya namun ditarik kembali, karena alasan tertentu, diantaranya:

- 1) Kasus yang terjadi oleh ibu Rahmawati bermula dari yang bernama saudari Rahmawati (Kakak) menghibahkan tanahnya seluas 100 m² kepada Bahri Saeful (Adik). Hal itu dilakukan oleh Rahmawati untuk sang adik agar bisa mengelola tanah tersebut untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁸

Saudara Bahri Saeful sebagai penerima hibah ia adalah seorang buruh tani, dengan kurangnya perekonomian dalam keluarganya, ketika ibu Rahmawati menghibahkan sebagian lahan tanahnya, Bahri Saeful menerima tanah tersebut, yang

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Jilid 2, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 627

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati sebagai penghibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 25 Januari 2018.

kemudian tanah tersebut dimanfaatkan untuk bercocok tanam yang mana hasilnya dijual, dan sebagian untuk dikonsumsi.⁹

Ibu Rahmawati dalam kehidupan rumah tangganya mempunyai anak perempuan yang bernama Meri. Meri adalah anak satu-satunya ibu Rahmawati, namun pada tahun 2011 suami ibu Rahmawati meninggal dunia. Setelah suami meninggal dunia, tanah yang dihibahkan sebelumnya kepada Bahri Saeful menjadi sengketa karena anak dari ibu Rahmawati meminta untuk dikembalikan, karena sejak suami ibu Rahmawati meninggal, perekonomian Rahmawati menurun, karena ia harus menjadi tulang punggung keluarganya, dan ahli waris merasa bahwa tanah tersebut masih memiliki permasalahan sengketa dari sepeninggal ayah dari anak si ibu Rahmawati,¹⁰ kemungkinan adanya suatu harta bersama sebelum penghibahan itu dilaksanakan.

- 2) Bapak Sa'ir dan ibu Asmah menghibahkan tanahnya kepada anaknya bernama Medi, Medi adalah anak tiri ibu Asmah, bermula pada tahun 2014 Medi pulang ke rumah bapak Sa'ir

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bahri Saeful sebagai penerima hibah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang, pada tanggal 25 Januari 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan Meri sebagai anak pemberi hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

dan ibu Asmah karena Medi selama ini merantau keluar kota, Medi yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1 dan belum mempunyai rumah, oleh karena itu bapak Sa'ir dan ibu Asmah memberikan sebidang tanah kepada Medi untuk membangun rumah, seiring waktu setelah tanah tersebut ditempati, sekitar tahun 2017 anak kandung dari bapak Sair dan ibu Asmah yaitu Saryati menuntut untuk dikembalikan, karena tanah tersebut awalnya diberikan kepada Saryati, namun setelah kedatangan Medi tanah tersebut dialihkan kepada Medi, karena Medi lebih berhak dan membutuhkan, pada awalnya ibu Saryati merasa baik-baik saja dengan penghibahan tersebut, namun ada beberapa faktor yang membuat ibu Saryati untuk menuntut tanah tersebut dikembalikan hal ini terjadi karena alasan sakit hati, percekocokan antara Medi dan Saryati, akhirnya pada tahun 2017 Medi membongkar rumah tersebut serta meninggalkannya dan memilih untuk mengontrak rumah.¹¹

Dan sekitar 4 kasus lainnya yang terjadi di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal bahwa dalam pelaksanaan hibah tanah

¹¹ Wawancara dengan ibu Asmah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 7 Agustus 2018

tersebut diberikan kepada anak ataupun orang lain, hal ini dapat dimanfaatkan sesuai keperluan si penerima hibah diantaranya:

- 1) Ibu Jumrah (60 tahun) telah menghibahkan tanahnya seluas 30 x 20 m² kepada anaknya bernama Junanti (45 tahun) anak ke 2 dari 5 bersaudara, pada bulan maret 2018, menurut ibu Jumrah bahwa penghibahan tanah tersebut untuk pembangunan rumah Junanti yang sudah berkeluarga, dalam penyerahan hibah tersebut dihadiri saksi yaitu suami dan anak-anaknya saja, namun dalam penyerahan tidak dibuatkan akta hibah.¹²
- 2) Ibu Ahyurah (58 tahun) telah menghibahkan tanahnya seluas 10 x 15 m² kepada anaknya bernama Nuryati (35 tahun) anak ke 2 dari 4 bersaudara, sekitar tahun 2016, dalam penyerahan tersebut hanya dihadiri Ayah dan suami dari Nuryati, dan tidak ada bukti tertulis ataupun akta hibah.¹³
- 3) Ibu Nafiah (60 tahun) menghibahkan tanahnya seluas 10 x 8 m² kepada anaknya bernama Sumiati (42 tahun) anak ke 2 dari 3

¹² Wawancara dengan Ibu Jumrah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

¹³ Wawancara dengan Ibu Ahyurah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Juli 2018

bersaudara, sekitar tahun 2015. Saksi-saksi hanya keluarga dan tidak dibuatkan akta hibah.¹⁴

- 4) Ibu Kini menghibahkan tanahnya berupa perkebunan seluas 1.350 m² kepada anaknya yaitu Tiah anak ke 8 dari 9 bersaudara, yang dihadiri oleh keluarga dan sanak saudaranya. Dalam penyerahan hibah tersebut ibu Kini memberikan akta hibah yang dibuatkan pada tahun 1998 atas nama ibu kini kepada anaknya yaitu Tiah. Akta tanah tersebut dipergunakan ibu Tiah untuk keperluan ekonomi keluarganya.¹⁵

Dalam kasus tersebut, hanya lebih mengutamakan anak yang diberi hibah karena atas dasar kurangnya kemampuan dari si anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi yang dilakukan oleh si penghibah akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga, misalnya kecemburuan antara anak-anak tersebut, perlunya adanya sikap pemerataan dalam pembagian hibah tersebut, ditinjau dari membutuhkan atau tidaknya suatu pemberian hibah.

Dalam permasalahan ini adanya suatu penarikan dengan bertujuan untuk memberikan solusi bagi si penerima hibah dan pemberi

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nafiah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Kini di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

hibah agar dikemudian hari tidak memperlmasalah sengketa dari hasil pemberian kepada si penerima, hal ini yang menyebabkan tanah tersebut dimusyawarahkan kembali untuk menemukan titik balik persengketaan hibah ada dalam kasus tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di Desa sukamaju kec. Cikeusal bahwa dalam penyerahan hibah sudah memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya cenderung tidak melihat dari sisi kekuatan hukum, karena menurut masyarakat cukup menggunakan ijab dan kabul dan tidak adanya bukti tertulis atau akta hibah. hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul, serta adanya pemberi hibah, penerima hibah, shigat dan barang yang akan dihibahkan. Dan barang yang dihibahkan milik penuh si pemberi hibah, dalam hal ini ahli waris tidak mempunyai hak untuk menarik hibahnya, karena hak milik tanah tersebut masih milik si pemberi hibah dan belum diserahkan kepada ahli waris.

Melihat Pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. sebagaimana hadits riwayat Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra: dari rasulullah, beliau bersabda: “ Orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti orang yang muntah menelan kembali muntahannya itu (H.R Muslim)¹⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya adalah ibarat orang yang muntah memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.

Kasus yang terjadi di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah oleh ahli waris, bahkan kemungkinan orang tua pun tidak bisa menariknya kembali, jika terjadi 6 perkara yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang menurut KUH Perdata

Hibah dalam Pasal 1666 KUH Perdata ialah “suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jilid 1, penterjemah: Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),h. 701

cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁷

Mengenai pemberian, bahwa suatu hibah yaitu pemberian benda-benda tak bergerak dan hak-hak piutang atas nama, harus dilakukan dengan akta notaris. Tetapi barang-barang yang bergerak dan piutang-piutang yang berupa surat cukup diserahkan begitu saja.¹⁸

Beberapa hibah yang terjadi di Desa Sukamaju belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena dalam KUH Perdata bahwa penyerahan hibah jika benda tak bergerak yaitu tanah, harus dengan akta notaris, hal ini tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1682 menetapkan: “ Tiada suatu hibah, Kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan dengan akta notaris yang asli disimpan oleh notaris itu.”¹⁹

Selain itu ada halnya dalam kasus yang terjadi ada kaitanya dengan Pasal 1688 ayat 3 yaitu Jika ia menolak memberikan

¹⁷ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), h.436

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,..., h. 166

tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.

Namun ketentuan dalam Pasal tersebut yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi tercantum dalam P.P No 10 tahun 1961 tentang pokok Agraria maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut P.P.AT) seperti halnya dengan jual beli tanah, adapun Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.A.T) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para notaris²⁰

Hibah yang terjadi di Desa Sukamaju tidak semestinya batal karena tidak adanya akta notaris, akan tetapi penarikan kembali hibah tersebut dengan catatan antara kedua belah pihak saling memahami persoalan kehidupan yang sedang dialami, kepemilikan sepenuhnya milik si penghibah tersebut.

Ditinjau dari beberapa faktor yang berkaitan dengan KUH Perdata boleh ditarik kembali apabila si pemilik tanah yang menerima hibah tidak membantu dalam hal kehidupan sang pemberi. karena Pasal – Pasal yang berhubungan dengan tanah dianggap tidak

²⁰ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 2014), h.102

berlaku lagi. Namun dalam hal ini, seolah hak milik tanah tersebut mutlak milik si penghibah, karena jika terjadinya sengketa penerima hibah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun mengenai penarikan hibah, tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata, terdapat ketentuan mengenai penarikan hibah, yang disebutkan dalam Pasal 1688, yang berisi bahwa :

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.²¹

Meskipun dalam kasus penarikan hibah secara sepihak yang terjadi di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal, sebab tidak ada akta notaris dalam penghibahan, dalam hal ini pemberi hibah lebih berhak atas

²¹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h.440

tanah yang dimilikinya, tanah tersebut secara hukum masih hak milik si penghibah, namun jika yang menggugat adalah ahli warisnya sekalipun masih adanya keterkaitan antara sengketa yang belum di selesaikan dengan si penerima hibah, dalam hal ini untuk bertujuan membagikan apa yang menjadi hak milik sang anak. Maka ahli waris tersebut tidak mempunyai hak atas tanah tersebut akan tetapi masih memiliki keterkaitan dengan tanah hibah ini, karena tanah tersebut masih milik hak pemberi hibah dan jika si penerima hibah menuntut maka ia tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk memiliki tanah tersebut.

Dalam kasus yang berkaitan dengan kasus yang sama bahwa si pemberi hibah tidak memikirkan kepentingan si penarik hibah oleh karena itu penarikan hibah dilakukan dengan atas dasar diantaranya dalam Pasal 1688 KUH Perdata

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.²²

Dengan berkaitan dengan Pasal ini ada sangkutannya dengan Pasal 1688 ayat 3 “jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin”.

Dalam kasus kedua yang sama akan tetapi lebih condong kepada kurangnya surat-surat yang menjadi dasar pengambilan hak hibah yang sudah diberikan untuk kepentingan sepihak dari ahli waris anak kandung si ayah.

Dalam kasus diatas harta hibah bisa ditarik menjadi kekuatan hukum yang menyangkut kepada Pasal 1688 ayat 1 “karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan”. hal ini yang merupakan menjadi landasan hukum bagi penarikan hibah

Dalam hal ini undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah dalam hal-hal tertentu untuk menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang, hal ini tercantum dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

²² R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h.440